



**NOTA  
KESEPAHAMAN BERSAMA**  
Antara  
**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SDM  
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM**  
Dengan  
**DEKAN FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG**

**NOMOR : 62 /SKB/Dep.5 /III/2010**

**NOMOR : 45 /SKB/H. /KP/III/2010**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN KLINIK KEWIRAUSAHAAN**

Bahwa untuk menumbuh kembangkan semangat dan jiwa kewirausahaan di kalangan masyarakat, khususnya dari kalangan mahasiswa dan sarjana, maka pada hari ini *Sabtu* Tanggal *dua puluh* bulan *Maret* tahun *dua ribu sepuluh*, bertempat di Semarang, melaksanakan kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh :

1. Nama : **Neddy Rafinaldy Halim**  
Jabatan : **Deputi Bidang Pengembangan SDM**  
Alamat : **Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Jln. MT. Haryono Kav. 52-53  
Pancoran Jakarta Selatan**

Yang bertindak dalam kedudukan dan jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 33/M/Tahun 2008, tanggal 23 April 2008. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koperasi dan UKM RI yang selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Dr. H.M Chabachib, M.Si, Akt**  
Jabatan : **Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang**  
Alamat : **Jalan Erlangga Tengah No 17 Semarang**

Yang bertindak dalam kedudukan dan jabatannya mewakili dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro selanjutnya dalam kesepahaman ini disebut PIHAK KEDUA.

**Pasal 1  
TUJUAN**

Kesepahaman bersama ini bertujuan membentuk klinik kewirausahaan, yang berfungsi untuk :

1. Menumbuhkan dan mengembangkan semangat dan jiwa kewirausahaan dari kalangan mahasiswa dan sarjana sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi diri sendiri, masyarakat dan lingkungannya
2. Memberikan layanan informasi dan konsultasi pengembangan kewirausahaan melalui penyediaan :
  - a. Unit layanan pembiayaan
  - b. Unit layanan peluang usaha
  - c. Unit layanan pengembangan usaha
  - d. Unit layanan pemasaran
  - e. Unit layanan pemanfaatan teknologi

**Pasal 2  
RUANG LINGKUP**

Kesepahaman bersama ini mencakup ruang lingkup kegiatan:

1. Mengembangkan model kewirausahaan untuk menjadi wirausaha mandiri
2. Merancang sistem pelatihan dan pendampingan kewirausahaan yang efektif.
3. Memberikan layanan konsultasi bagi mahasiswa dan sarjana yang akan berwirausaha
4. Melakukan pendampingan usaha bagi calon wirausaha sarjana.

**Pasal 3  
PELAKSANAAN KERJASAMA**

*Para pihak secara bersama melaksanakan kesepahaman :*

1. Menyiapkan kebijakan dan peraturan di bidang pengembangan kewirausahaan bagi sarjana.
2. Memfasilitasi peningkatan kemampuan tenaga operasional dan fasilitator pada klinik konsultasi kewirausahaan
3. Menyiapkan sarana dan prasarana untuk operasional klinik kewirausahaan
4. Menyiapkan tenaga operasional klinik, dan tenaga konsultan / pendamping di bidang informasi kewirausahaan, pelayanan pengembangan usaha, permodalan, manajemen dan pemasaran.

**Pasal 4  
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul untuk melaksanakan kegiatan akibat dari kesepahaman bersama ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing.

**Pasal 5**

Para Pihak secara bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan nota kesepahaman pengembangan kewirausahaan sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 6  
JANGKA WAKTU

1. Kesepahaman bersama berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditanda tangani dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan para pihak.
2. Perpanjangan atau perubahan kesepahaman bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya kesepahaman bersama ini.

Pasal 7  
PENUTUP

1. Kesepahaman bersama ini dibuat oleh para pihak tanpa ada tekanan dari siapapun, dan apabila dalam kesepahaman ini terdapat hal-hal yang belum diatur akan diatur lebih lanjut oleh para pihak dalam kesepahaman tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepahaman ini.
2. Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

PIHAK KEDUA



Dr. H. M. Chabachib, M.Si, Akt  
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro

PIHAK PERTAMA



Medy Rafinaldy Halim  
Deputi Bidang Pengembangan SDM



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 7460020 Faximile. (024) 7460013 laman : undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 609/UN7.P/HK/2015

TENTANG

PENDIRIAN KLINIK KEWIRAUSAHAAN DAN INKUBATOR BISNIS  
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa guna menumbuh kembangkan Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis serta meningkatkan peran Universitas Diponegoro dalam pengembangan Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis dilingkungan Universitas Diponegoro dan masyarakat pada umumnya, maka perlu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dan mendorong penelitian dan pengembangan dalam bidang teknologi serta inovasi;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan sebagaimana tersebut pada butir a di atas, maka dipandang perlu mendirikan Klinik Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 186/O/2002 tentang Statuta Universitas Diponegoro;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 259/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Diponegoro pada Depdiknas sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
10. Keputusan Menteri Riset , Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;

Memperhatikan : Nota Kesepahaman bersama antara Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM dengan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang No : 02/SKB/Dep.5/III/2010 dan No : 49/SKB/H./KP/III/2010 tentang Pembentukan Klinik Kewirausahaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENDIRIAN KLINIK KEWIRAUSAHAAN DAN INKUBATOR BISNIS FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS DIPONEGORO.

KESATU : Pendirian Klinik Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis bertujuan :

1. Visi : Menjadi pusat Inkubator Bisnis dan pengembangan Kewirausahaan yang unggul di bidang Kuliner, Industri Kreatif, Agrobisnis dan Teknologi.
2. Misi :
  - Meningkatkan kajian mengenai praktik Kewirausahaan untuk keperluan pendidikan di Perguruan Tinggi dan di masyarakat luas
  - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola Inkubator dan tenant melalui seleksi dan pendampingan yang terstruktur dan sistematis.
  - Meningkatkan sarana dan prasarana dalam pendampingan dan pengembangan tenant.
  - Meningkatkan akses tenant ke pasar, lembaga keuangan, teknologi dan informasi, serta lembaga pemerintahan.
  - Memperluas jejaring Inkubator Bisnis dan tenant dengan berbagai jejaring asosiasi dan lembaga bisnis baik Nasional maupun Internasional.
3. Menjadikan Inkubator Bisnis dan Tenant yang tangguh, profesional, mandiri dan berdaya saing dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya
4. Menjadikan Inkubator Bisnis sebagai pusat pembelajaran bisnis
5. Inkubator Bisnis dan tenant memiliki jejaring bisnis skala nasional dan internasional
6. Mencetak lulusan Tenant menjadi Organisasi Bisnis yang memiliki daya saing dan keamanan bisnis

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana dari Klinik Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 26 Mei 2015

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.  
NIP. 196211101987031004

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BIRU ADM. UMUM DAN KEUANGAN,

SALINAN disampaikan kepada :

1. Dekan FEB Undip;
2. Para Wakil Dekan FEB Undip;
3. Kabag Keuangan BAUK di Undip;
4. Bendahara Pengeluaran Undip; dan
5. Yang bersangkutan.



PURWATI, SH  
NIP. 195705241978022001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 7460020 Faximile. (024) 7460013 laman : undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 1234/UN7.P/HK/2017

TENTANG

PENDIRIAN INKUBATOR BISNIS KKIB (KLINIK KEWIRAUSAHAAN DAN  
INKUBATOR BISNIS) UNIVERSITAS DIPONEGORO

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menumbuh kembangkan Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis serta meningkatkan peran Universitas Diponegoro dalam pengembangan Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis dilingkungan Universitas Diponegoro dan masyarakat pada umumnya, maka perlu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dan mendorong penelitian dan pengembangan dalam bidang teknologi serta inovasi;
  - b. bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan sebagaimana tersebut pada butir a di atas, maka dipandang perlu mendirikan Klinik Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis Universitas Diponegoro;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pengerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);

8. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 146/M/Kp/IV/2015 Tentang Pengangkatan Rektor pada Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 2 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 7 tahun 2016 tentang Kebijakan Umum Universitas Diponegoro tahun 2015-2039;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tentang Perubahan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

Memperhatikan : Nota Kesepahaman bersama antara Satuan Kerja Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dengan Universitas Diponegoro Tentang Penguatan Kelembagaan Inkubator Bisnis Teknologi. Nomor : 02.Swa/PKS/KSTLP/IV/2017 dan 2611/UN7.P3/HK/2017.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENDIRIAN INKUBATOR BISNIS KKIB (KLINIK KEWIRAUSAHAAN DAN INKUBATOR BISNIS) UNIVERSITAS DIPONEGORO.

KESATU : Pendirian Inkubator Bisnis KKIB bertujuan :

1. Visi : Menjadi pusat Inkubator Bisnis dan pengembangan Kewirausahaan yang unggul di bidang Kuliner, Industri Kreatif, Agrobisnis dan Teknologi.
2. Misi :
  - Meningkatkan kajian mengenai praktik Kewirausahaan untuk keperluan pendidikan di Perguruan Tinggi dan di masyarakat luas
  - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola Inkubator dan tenant melalui seleksi dan pendampingan yang terstruktur dan sistematis.
  - Meningkatkan sarana dan prasarana dalam pendampingan dan pengembangan tenant.
  - Meningkatkan akses tenant ke pasar, lembaga keuangan, teknologi dan informasi, serta lembaga pemerintahan.
  - Memperluas jejaring Inkubator Bisnis dan tenant dengan berbagai jejaring asosiasi dan lembaga bisnis baik Nasional maupun Internasional.
3. Menjadikan Inkubator Bisnis dan Tenant yang tangguh, profesional, mandiri dan berdaya saing dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya
4. Menjadikan Inkubator Bisnis sebagai pusat pembelajaran bisnis
5. Inkubator Bisnis dan tenant memiliki jejaring bisnis skala nasional dan internasional

6. Mencetak lulusan *Tenant* menjadi Organisasi Bisnis yang memiliki daya saing dan keamanan bisnis

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana Inkubator Bisnis KKIB Universitas Diponegoro.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Mei 2017.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 30 November 2017

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.  
NIP. 196211101987031004



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretaris Universitas

Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK  
NIP 195407221985011001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Rektor Undip;
2. Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip;
3. Para Kepala Biro di Undip;
4. Kepala Bagian Keuangan BAUK di Undip;
5. Kepala Bagian Tata Usaha FEB Undip; dan
6. Bendahara Pengeluaran Undip.



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor : 83/UN7.F2/HK/III/2026**

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR KLINIK KEWIRAUSAHAAN DAN INKUBATOR  
BISNIS FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS DIPONEGORO  
TAHUN 2026

DEKAN FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip memiliki tujuan menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional, kemahiran interpersonal dan jiwa kewirausahaan sehingga dapat mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan kewirausahaan dan inkubator bisnis serta meningkatkan peran Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro dalam pengembangan kewirausahaan dan Inkubator Bisnis, maka perlu menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dan mendorong penelitian dan pengembangan dalam bidang teknologi serta inovasi;
  - c. bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan sebagaimana tersebut pada butir b di atas, perlu mengangkat Koordinator Klinik Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Koordinator Klinik Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019-2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024-2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2026;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR KLINIK KEWIRAUSAHAAN DAN INKUBATOR BISNIS FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2026.

KESATU : Mengangkat Shoimatul Fitria, S.E., M.M. Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro NIP 198107272014042001 Pangkat/Golongan Penata Muda Tk I, III/b sebagai Koordinator Klinik Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Tahun 2026.

KEDUA : Koordinator Klinik Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis bertugas:  
a. Mengkoordinir Klinik Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;  
b. Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro melalui Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 6 Maret 2026



PROF. FAISAL, S.E., M.Si., Ph.D. #  
NIP 197109042001121001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Diponegoro;
2. Para Wakil Rektor Universitas Diponegoro;
3. Manajer Bagian Keuangan dan Akuntansi BAUK Undip; dan
4. Yang bersangkutan.